



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 421. 3/566 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SMK SWASTA YAPIM TARUNA PANDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Badan Pembina Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna Nomor : 017/ BP-YAPIM/ IX/ 2012 tanggal 10 September 2012
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.  
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMK Swasta YAPIM Taruna Pandan** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.  
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Tahun 2012.  
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 83 / BKD/ 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :  
Nama Sekolah : **SMK Swasta YAPIM Taruna Pandan**  
Alamat Sekolah : Kelurahan Pandan  
Status Sekolah : Swasta  
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan  
2. Teknik Komputer dan Jaringan  
Kecamatan : Pandan  
Kabupaten : Tapanuli Tengah
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut diatas.

- KETIGA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
  2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
  3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain
- KEEMPAT : 1. Surat keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 6 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. DEJAN PASARIBU, M. Pd  
REMBINA TK. I  
NIP. 19580520 198602 1 002

Tembusan :

1. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pandan